



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Masohi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI TAHUN 2024-2043.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain Negeri, selanjutnya disebut Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

27. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Masohi ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 1.275,73 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh tiga) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Negeri Sehati dan sebagian Negeri Haruru Kecamatan Amahai;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Negeri Amahai Kecamatan Amahai;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Negeri Haruru dan sebagian Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Elaputih.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seluruh Kelurahan Ampera di Kecamatan Kota Masohi;
  - b. seluruh Kelurahan Lesane di Kecamatan Kota Masohi;
  - c. seluruh Kelurahan Letwaru di Kecamatan Kota Masohi;
  - d. sebagian Kelurahan Namaelo di Kecamatan Kota Masohi;
  - e. seluruh Kelurahan Namasina di Kecamatan Kota Masohi;
  - f. sebagian Negeri Haruru di Kecamatan Amahai; dan
  - g. sebagian Negeri Sehati di Kecamatan Amahai.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
  - a. SWP I.A mencakup seluruh Kelurahan Namasina terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Ampera dan sebagian Kelurahan Namaelo terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Ampera, seluruh Kelurahan Lesane, seluruh Kelurahan Letwaru, dan sebagian Kelurahan Namaelo terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - d. SWP I.D mencakup sebagian Negeri Haruru dan sebagian Negeri Sehati terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E mencakup sebagian Negeri Haruru dan sebagian Negeri Sehati terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
  - (6) Peta Delineasi WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
  - (8) Peta Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Masohi yang produktif melalui pengembangan simpul-simpul kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan penataan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
- (3) Peta rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
  - (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
    - a. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.6;
    - b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
    - c. SWP I.E pada Blok I.E.2.
  - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
    - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
  - (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
  - (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
    - a. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.8;
    - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4; dan
    - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
  - (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
  - (8) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. jembatan;
  - d. pelabuhan penyeberangan; dan
  - e. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;

- c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan primer; dan
  - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Amahai – Masohi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
  - b. ruas jalan Masohi – Makariki melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan Sion – Amahai melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Binaya di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 4  
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4;
- d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

Paragraf 5  
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan Inamarina di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 6  
Terminal Khusus

Pasal 12

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu terminal khusus **untuk niaga migas** di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan drainase; dan
- f. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - e. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana penyimpanan bahan bakar yaitu *Fuel Terminal Masohi* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.1;
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) BGP Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Mep Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. pembangkit listrik lainnya meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Seram Unit 1 di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Seram Unit 2 di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. gardu induk yaitu GI Masohi di SWP I.E pada Blok I.E.2;
  - b. gardu hubung terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.3;

2. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.7; dan
3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- c. gardu distribusi terdapat di:
  1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9; dan
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. unit produksi meliputi:
    1. bangunan penampung air terdapat di:
      - a) SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; dan
      - b) SWP I.E pada Blok I.E.1.
    2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.C dan SWP I.E.
  - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
  - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

### Rencana Jaringan Drainase

#### Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi; dan
  - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruas jalan Amahai – Masohi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
  - b. ruas jalan Masohi – Makariki melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
  - c. ruas jalan Sion – Amahai melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E;
  - d. jalan lokal primer melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
  - e. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
  - f. jalan lingkungan primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
  - g. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. titik kumpul;
  - b. tempat evakuasi sementara; dan
  - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. halaman Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah Masohi di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. lapangan Nusantara di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - c. lapangan Kepolisian Resor Maluku Tengah di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - d. Sekolah Dasar Negeri 234 Maluku Tengah di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maluku Tengah di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - f. halaman Masjid Agung Ibnu Abdullah Masohi di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
  - g. lapangan Haruru di SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Maluku Tengah di SWP I.C pada Blok I.C.7;
  - b. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku di SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
  - c. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gotong Royong Masohi di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Universitas Dr. Djar Wattiheluw di SWP I.C pada Blok I.C.8.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. ruas jalan Amahai – Masohi melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - b. ruas jalan Masohi – Makariki melintas di SWP I.C;
  - c. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
  - d. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.B, dan SWP I.C; dan
  - e. jalan lingkungan primer melintas di SWP I.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

- (9) Peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- Zona Lindung; dan
  - Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- Zona badan air dengan kode BA.

#### Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 10,60 (sepuluh koma enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,60 (sepuluh koma enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

#### Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 78,29 (tujuh puluh delapan koma dua sembilan) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 15,05 (lima belas koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.9; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 7,45 (tujuh koma empat lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
  - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 8,53 (delapan koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.

Paragraf 4  
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 24

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 5  
Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 8,11 (delapan koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,11 (delapan koma satu satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona campuran dengan kode C;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- n. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 47,15 (empat puluh tujuh koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 47,15 (empat puluh tujuh koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 3  
Zona Perikanan

Pasal 28

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.

- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

#### Paragraf 4

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

##### Pasal 29

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 4,45 (empat koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,45 (empat koma empat lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.

#### Paragraf 5

#### Zona Pariwisata

##### Pasal 30

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

#### Paragraf 6

#### Zona Perumahan

##### Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 804,45 (delapan ratus empat koma empat lima) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 290,74 (dua ratus sembilan puluh koma tujuh empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 513,71 (lima ratus tiga belas koma tujuh satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 57,83 (lima puluh tujuh koma delapan tiga) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 29,42 (dua puluh sembilan koma empat dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4; dan
  - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 23,38 (dua puluh tiga koma tiga delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,03 (lima koma nol tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 8  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 1,20 (satu koma dua) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,20 (satu koma dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 9  
Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 42,70 (empat puluh dua koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 42,70 (empat puluh dua koma tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 10  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,93 (sebelas koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,58 (sepuluh koma lima delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,86 (nol koma delapan enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4.

Paragraf 11  
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan kode KT dengan luas 28,02 (dua puluh delapan koma nol dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,02 (dua puluh delapan koma nol dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 12  
Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 13  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dengan luas 93,32 (sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 93,32 (sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektare meliputi:
  - a. Denpom XVI/1 Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - b. Subdenzibang 021/Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - c. Kodim 1502/Masohi di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - d. Brigif 27/Nusa Ina di SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
  - e. Yonif 731/Kabaresi di SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 14  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 15  
Zona Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n dengan luas 55,43 (lima puluh lima koma empat tiga) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 55,43 (lima puluh lima koma empat tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Masohi.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan KKKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Masohi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga

#### Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah;
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. tahap I pada periode tahun 2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;

- d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

### Bagian Kedua Aturan Dasar

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

#### Paragraf 2

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi nilai koefisien dasar bangunan (KDB) 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
  - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan pemanfaatan hanya untuk kegiatan skala mikro dan kecil; dan
  - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona pada pukul 18.00 WIT.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu wajib menyediakan tempat parkir dan akses pejalan kaki; dan
  - b. klasifikasi B2 yaitu pemanfaatan kegiatan dengan wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
    3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
  - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
  - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - g. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
  - h. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
  - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
    3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;

- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
  - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan
  - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
  - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
  - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 5

#### Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Kawasan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
  - b. kawasan di bawah permukaan kerucut.
- (2) Kawasan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
    4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
  - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.4;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.9; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.3.
  - d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.4.
  - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.4;
  - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
    2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
  - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
  - h. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3;
  - j. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
  - l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;

2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  2. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- o. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- r. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- s. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
  2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  2. SWP I.C pada Blok I.C.4.
- w. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- x. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- y. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  2. SWP I.D pada Blok I.D.3.

- z. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - aa. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
    - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. batas ketinggian bangunan pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar mengacu pada ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan bandar udara Amahai;
  - b. dilarang digunakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap;
  - c. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya; dan
  - d. pelaksanaan pembangunan pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.9.
  - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
  - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
  - g. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - h. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.

- k. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
  - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
  - n. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - r. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
  - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
  - t. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan pada kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. batas ketinggian bangunan pada kawasan di bawah permukaan kerucut mengacu pada ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara Amahai;
  - b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - c. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - d. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang menggunakan bandar udara;
  - e. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
  - f. dilarang pengembangan industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
  - g. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap;
  - h. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya; dan
  - i. pelaksanaan pembangunan pada kawasan di bawah permukaan kerucut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
  - b. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan
  - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - b. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4.
  - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
  - f. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.4.
  - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4.
  - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - j. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
  - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan

3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - n. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - o. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.3.
  - p. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - q. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang adanya bangunan gedung baru pada kawasan yang berhubungan langsung dengan batas garis pantai kecuali untuk pengembangan pelabuhan dan sarana prasarana penunjangnya dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan bencana;
  - b. menyediakan jalur evakuasi dan paparan informasi tempat evakuasi bencana;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. kegiatan budi daya terbangun dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan;
  - e. menyediakan papan informasi rawan bencana tsunami; dan
  - f. membangun talud pelindung abrasi pantai di daerah pesisir pantai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4.
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.4.
  - c. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - d. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - f. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - k. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3.
  - l. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang adanya bangunan gedung baru pada kawasan yang berhubungan langsung dengan batas garis pantai kecuali untuk pengembangan pelabuhan dan sarana prasarana penunjangnya dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan bencana;
  - b. menyediakan jalur evakuasi dan paparan informasi tempat evakuasi bencana;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. kegiatan budi daya terbangun dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan;
  - e. menyediakan papan informasi rawan bencana tsunami; dan
  - f. membangun talud pelindung abrasi pantai di daerah pesisir pantai.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9;
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.9.
  - c. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
  - d. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan sebagai berikut:
- a. dilarang adanya kegiatan budi daya terbangun yang mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan;
  - b. dilarang adanya pembangunan bangunan gedung baru pada daerah lembah sungai curam diatas 40 (empat puluh) persen khususnya pada tikungan sungai serta alur sungai yang kering;
  - c. dilarang adanya penggalian tanah dan/atau batuan yang pemotongan lereng;
  - d. pembangunan jalan yang direncanakan harus mengikuti pola kontur lereng;

- e. pembangunan infrastruktur jalan yang melewati lahan diatas 15 (lima belas) persen wajib mempertahankan stabilitas lereng dengan pembangunan talud dan penataan jalur hijau;
  - f. kegiatan budi daya terbangun dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan; dan
  - g. penambahan koefisien dasar hijau (KDH) 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
    - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan sarana pertolongan pertama;
  - b. memiliki akses terhadap air bersih dan listrik;
  - c. dilengkapi dengan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. memiliki tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
  - e. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 (tiga) meter persegi per orang;
  - f. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
  - g. pengaturan desain bangunan tempat evakuasi bencana mengadaptasi ketentuan bangunan tahan gempa.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.8.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan sarana pertolongan pertama;
  - b. memiliki perangkat sistem peringatan dini rawan bencana;
  - c. memiliki pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung;
  - d. memiliki tempat/ruang terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
  - e. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 (tiga) meter persegi per orang;
  - f. desain bangunan tempat evakuasi bencana harus mengadaptasi ketentuan bangunan tahan gempa; dan
  - g. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan evakuasi bencana.

- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
  - a. sempadan mata air;
  - b. sempadan pantai;
  - c. sempadan sungai; dan
  - d. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6;
  - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6; dan
  - d. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan hunian baru dan penambahan luas bangunan perumahan eksisting;
  - b. bangunan eksisting harus mengatur pengelolaan sanitasi agar tidak mencemari air tanah; dan
  - c. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan mata air yang tersisa kecuali telah terbit hak atas tanah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - b. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - f. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;

- j. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - m. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - n. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - o. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4; dan
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan prasarana pengamanan pantai;
  - b. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan hunian baru dan penambahan luas bangunan perumahan eksisting;
  - c. menyediakan ruang jalur evakuasi berupa jalan inspeksi;
  - d. pembangunan jalan inspeksi didahului dengan pemantapan perlindungan tanggul, dan pengayaan jalur hijau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.9;
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
    - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
  - c. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - f. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan hunian baru dan penambahan luas bangunan perumahan eksisting;
  - b. menyediakan prasarana pengamanan sungai;
  - c. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau, pertanian, dan kegiatan lain yang mendukung konservasi sempadan;
  - d. menyediakan ruang jalur evakuasi berupa jalan inspeksi;
  - e. pembangunan jalan inspeksi didahului dengan pemantapan perlindungan tanggul, dan pengayaan jalur hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - b. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dilarang membangun di bawah jaringan dengan jarak bebas minimum dan/atau ruang bebas yang ditetapkan;
  - b. dilarang meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang; dan
  - c. pemanfaatan ruang untuk sempadan ketenagalistrikan diutamakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

##### Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Masohi adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Masohi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Masohi Tahun 2024-2043 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Masohi Tahun 2024-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Perkotaan Masohi yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan di tertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 02 Desember 2024  
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,   
  
RAKIB SAHUBAWA


Diundangkan di Masohi  
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

  
JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 802


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN III.A  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043




PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA




LAMPIRAN III.C  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
**RAKIB SAHUBAWA**


LAMPIRAN III.D  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA


LAMPIRAN III.E  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
**RAKIB SAHUBAWA**


LAMPIRAN III.F  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN III.G  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043




PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, #

  
RAKIB SAHUBAWA



LAMPIRAN III.H  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA











No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP -II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
						dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah											
1.1.4	Penyediaan jalur hijau dilingkungan Terminal Binaya	SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah											
1.1.5	Penyediaan sistem informasi manajemen dan pelayanan Terminal Binaya	SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan, Dinas Infokom. Kabupaten Maluku Tengah											
c	Perwujudan Rencana Jembatan																
1	Program Penyelenggaraan Jembatan																
1.1	Pembangunan jembatan	SWP I.D Blok I.D.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Maluku Tengah											
1.2	Pemeliharaan berkala jembatan	SWP I.B Blok I.B.1; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4. SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Maluku Tengah											
1.3	Rehabilitasi jembatan	SWP I.B Blok I.B.1; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4. SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Maluku Tengah											
d	Perwujudan Rencana Pelabuhan Penyeberangan																
1	Program Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan																
1.1	Peningkatan Operasional Pelabuhan Penyeberangan																
1.1.1	Peningkatan status pelabuhan Inamarina dari kelas IV menjadi kelas III.	SWP I.B Blok B.1	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-										
1.2.1	Pemenuhan standar fasilitas pelayanan (sarana utama dan penunjang) pelabuhan Inamarina.	SWP I.B Blok B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah	-										
2	Evaluasi Kinerja Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan																
2.1	Studi Penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pelabuhan Inamarina	SWP I.B Blok B.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah	-										
e	Perwujudan Rencana Terminal Khusus																





No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP -II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
									1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029				
<b>4.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Gardu Hubung</b>																
4.2.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Hubung	SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.7; SWP I.E Blok I.E.1.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
4.2.2	Pemantapan Fungsi Dan Pelayanan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Hubung	SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.7; SWP I.E Blok I.E.1.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
4.2.3	Pemeliharaan Fungsi dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Hubung	SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.7; SWP I.E Blok I.E.1.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
<b>4.3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Gardu Distribusi</b>																
4.3.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Distribusi	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
4.3.2	Pemantapan Fungsi Dan Pelayanan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Distribusi	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
4.3.3	Pemeliharaan Fungsi dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Gardu Distribusi	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.	APBN, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN Persero									
<b>b Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>																
<b>1 Program Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi</b>																
<b>1.1 Jaringan Tetap</b>																
1.1.1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan serat optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian Informasi dan Komunikasi	Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Maluku	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah	PT. Telkom									
1.1.2	Pembangunan dan pengembangan jaringan serat optik	SWP I.D dan SWP I.E	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom.	Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Maluku	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah	PT. Telkom, Penyedia Jasa Telekomunikasi lainnya.									
<b>1.2 Jaringan Bergerak Seluler</b>																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP -II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
									1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029				
1.2.1	Pemeliharaan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; dan SWP I.D Blok I.D.2.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom.	Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Maluku	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah	PT. Telkom Penyedia Jasa Telekomunikasi lainnya.									
1.2.2	Peningkatan kualitas menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; dan SWP I.D Blok I.D.2.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom.	Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Maluku	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah	PT. Telkom Penyedia Jasa Telekomunikasi lainnya.									
c	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum															
1	Program Optimalisasi Jaringan dan Sarana Prasarana Jaringan Perpipaan berupa Unit Produksi															
1.1	Bangunan Penampung Air															
1.1.1	Pemantauan rutin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air minum	SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9. SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
1.1.2	Pemeliharaan berkala bangunan penampung air	SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9. SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
1.1.3	Rehabilitasi Bangunan Penampung air	SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9. SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
1.1.4	Peningkatan kapasitas bangunan penampung air	SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9. SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
1.2	Jaringan Transmisi Air Minum															
1.2.1	Peningkatan Kualitas Jaringan Transmisi Air Minum	SWP I.C dan SWP I.E	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
1.2.2	Pemeliharaan rutin jaringan transmisi air minum	SWP I.C dan SWP I.E	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
2	Program Optimalisasi Jaringan dan Sarana Prasarana Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP -II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
2.1	Jaringan Distribusi Pembagi															
2.1.1	Pemeliharaan rutin jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SPW I.D, dan SWP I.E	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
2.1.2	Rehabilitasi jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SPW I.D, dan SWP I.E	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
2.1.3	Pembangunan/ perluasan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
3	Program Optimalisasi Sarana Prasarana Bukan Jaringan Perpipaan															
3.1	Peningkatan kapasitas/kuantitas air baku pada Sumur Pompa	SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
3.2	Pemeliharaan dan rehabilitasi rutin sumur pompa	SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten, Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah	PDAM Kabupaten Maluku Tengah									
d	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat															
1.1	Perencanaan Subsisitem Pengolahan Terpusat															
1.1.1	Penyusunan Rencana Induk/ Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	WP Kawasan Perkotaan Masohi	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah	-									
1.1.2	Fasilitasi Kerjasama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	WP Kawasan Perkotaan Masohi	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah	-									
1.1.3	Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan pengelolaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	WP Kawasan Perkotaan Masohi	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah	-									
1.2	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman															









































No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP -II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.														

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama


  
 PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 
  
 RAKIB SAHUBAWA



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																				
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKINAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP					
(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)			
16	Pertanian Tanaman Berserat	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
17	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
18	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (bukan Bit Gula)	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
19	Pertanian Tanaman Bunga	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1	T1 T2	X	X		
20	Pembibitan Tanaman Bunga	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	I	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1	T1 T2	X	X			
21	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	I	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
22	Pertanian Buah Anggur	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	T1 T2	X	X		
23	Pertanian Buah Buahan Tropis dan Sub Tropis	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
24	Pertanian Buah Jeruk	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
25	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
26	Pertanian Buah Beri	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
27	Pertanian Buah Biji Kacang Kacangan	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
28	Pertanian Sayuran Tahunan	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
29	Pertanian Buah Semak Lainnya	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
30	Perkebunan Buah Kelapa	I	T2	X	X	X	X	X	T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
31	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	I	T2	X	X	X	X	X	T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
32	Pertanian untuk Bahan Minuman	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
33	Perkebunan Lada	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X		
34	Perkebunan Cengkeh	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
35	Pertanian Cabai	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X		
36	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegaran	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37	Pertanian Tanaman Obat / Biofarmaka Rimpang	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	X	X	
38	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	X	X	
39	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	X	X	
40	Perkebunan Karet dan Tanaman	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	Pertanian Tanaman Hias	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1	T1 T2	X	X	
43	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	X	X	





NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
96	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	T1 T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X
97	Pembenihan Ikan Air Tawar	T1 T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X
98	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
99	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
100	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
101	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
102	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
103	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	1	1	T2	X	X	X	X	X
<b>B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>																													
104	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X
105	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
108	Penggalian Asbes	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Penggalian Kuarsa / Pasir Kuarsa	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
111	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>C INDUSTRI PENGOLAHAN</b>																													
113	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan Unggas	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
114	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
115	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HS)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HS)	(PL-6)
116	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
117	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
118	Industri Pembekuan Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
119	Industri Pemandangan Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
120	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
121	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
122	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
123	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
124	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
125	Industri Pengolahan dan Pengawetan udang dalam Kaleng	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
126	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
127	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
128	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
129	Industri Pemandangan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
130	Industri Peragian/Fementasi Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
131	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
132	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
133	Industri Pengolahan Rumput Laut	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
134	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
135	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
136	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
137	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
138	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
139	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
140	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
141	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
142	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
143	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
144	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran bukan Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
145	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
146	Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
147	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
148	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
149	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
150	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
151	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
152	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
153	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
154	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
155	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
156	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
157	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
158	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
159	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
160	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
161	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
162	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
163	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
164	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
165	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
166	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
167	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
168	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP					
169	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
170	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
171	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
172	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
173	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
174	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
175	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
176	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
177	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
178	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
179	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
180	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
181	Industri Produk Masak dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
182	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
183	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
184	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
185	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
186	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	
187	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	B1	X	

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP					
188	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
189	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
190	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
191	Industri Air Minum dan Air Mineral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
192	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
193	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
194	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
195	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
196	Industri Bulu Tiruan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
197	Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
198	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
199	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
200	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
201	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
202	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
203	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		
204	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X		

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP										
																										(PS)						(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)
205	Industri Bantal dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
206	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
207	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
208	Industri Karung bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
209	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
210	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
211	Industri Barang dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
212	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
213	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
214	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
215	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
216	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
217	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
218	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
219	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
220	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
221	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP										
																										(PS)						(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)
222	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
223	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
224	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
225	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
226	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
227	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
228	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
229	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
230	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
231	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
232	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
233	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
234	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
235	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
236	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
237	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X
238	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
239	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
240	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
241	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
242	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
243	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
244	Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
245	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
246	Industri Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
247	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
248	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
249	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
250	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
251	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
252	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
253	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
254	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
255	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN	
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)	
256	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
257	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
258	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
259	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
260	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
261	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
262	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
263	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
264	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
265	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
266	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
267	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
268	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
269	Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
270	Industri Pengasapan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
271	Industri Remilling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
272	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
273	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
275	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN SEDANG KEPADATAN	PERUMAHAN RENDAH KEPADATAN	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
294	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
295	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
296	Industri Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
297	Industri Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
298	Industri Barang dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
299	Industri Barang dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
300	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
301	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
302	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
303	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
304	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
305	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
306	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
307	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
308	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
309	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							
310	Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya Ytdl 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
311	Industri Barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
312	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
313	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			
314	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
315	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
316	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
317	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
318	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
319	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
320	Industri Barang dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
321	Industri Paku, Mur dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
322	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
323	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
324	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
325	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
326	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
327	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X			
328	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
329	Industri Lampu Led	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X
330	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X
331	Industri Peralatan Pemanas dan Masak bukan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
332	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
333	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
334	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
335	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
336	Industri Furnitur dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
337	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
338	Industri Furnitur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
339	Industri Furnitur dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
340	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
341	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
342	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
343	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
344	Industri Alat Musik bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	
345	Industri Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 B1	X	



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN		
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN	
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)	
365	Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	
367	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	T1 T2	T2	T2	T2	T1	T1	X	X	T2	
368	Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	I	
369	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	T1 T2 B2	X	X	X	X	T1 T2 B2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	
370	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T1	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	
371	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	X	X	T1	X	X	
<b>E</b>	<b>TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT dan PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI</b>																													
372	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
373	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
374	Aktivitas Penunjang Treatment Air	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T1 T2	X	T1 T2	T1	T1	T1 T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1	
<b>375</b>	<b>Pengumpulan Air Limbah tidak Berbahaya</b>	<b>I</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X		
<b>376</b>	<b>Pengumpulan Air Limbah Berbahaya</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	<b>T1 T2 B2</b>	X	X		
<b>377</b>	<b>Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya</b>	<b>I</b>	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2 B2	X	X		
<b>378</b>	<b>Pengumpulan Limbah dan Sampah tidak Berbahaya</b>	<b>I</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2 B2	X	X		
<b>379</b>	<b>Pengumpulan Limbah Berbahaya</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	<b>T1 T2 B2</b>	X	X		
<b>380</b>	<b>Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah tidak Berbahaya</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2 B2	X	X		
381	Produksi Kompos Sampah Organik	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
382	Daur Ulang Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
383	Daur Ulang Barang bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
384	Aktivitas Remediasi dan Pengeloaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>F</b>	<b>KONSTRUKSI</b>																													



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
411	Konstruksi Pelindung Pantai	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
412	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	T1 T2	T1 T2	T2	T2	T2	T2	T1	X	T2	T1	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	I	T1 T2	I	I	I	T1 T2	I	T1 T2	X	T2	
413	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	X	X	X	
414	Instalasi Listrik	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
415	Instalasi Telekomunikasi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T2	I	I	
416	Instalasi Elektronika	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T2	I	I	
417	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
418	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
419	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
420	Instalasi Minyak dan Gas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
421	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	I	
422	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	I	I	I	X	X	X	T2	X	
<b>G</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL</b>																												
423	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X	
424	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X	
425	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T1 B1	I	I	T2	X	T1 T2	X	X	X	
426	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T1 B1	I	I	T2	X	T1 T2	T1 T2	X	X	
427	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X	
428	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T2	X	X	X	X	X	
429	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T2	X	X	X	X	X	
430	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1,B1	I	I	T2	X	X	X	X	X	
431	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1,B1	I	I	T2	X	X	X	X	X	
432	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T2	X	X	X	X	X	





NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)
468	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
469	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
470	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
471	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
472	Perdagangan Besar Obat Tradisional Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
473	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
474	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
475	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
476	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
477	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
478	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
479	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
480	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
481	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
482	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
483	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X
484	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, Cd dan Dvd Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
485	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
486	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
487	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
488	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
489	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
490	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
491	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
492	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
493	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
494	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
495	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
496	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
497	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
498	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
499	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
500	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
501	Perdagangan Besar Mineral bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKAMAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
502	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
503	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
504	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
505	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
506	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
507	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
508	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
509	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
510	Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
511	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 B1	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	1	1	T2	X	X	X	X	X		
512	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 B2	T1 B2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 B1 B2	1	1	1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X			
513	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	T1 T2	X	T2 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T1 T2	T1 T2	X	X		
514	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	1	1	1	T1	X	T1 T2	T1 T2	X	X		
515	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barangbarang Kelontong) bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	T1 T2	X	X		
516	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X		
517	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X		
518	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X		
519	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
520	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
521	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
522	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
523	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
524	Perdagangan Eceran Minuman tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X							
525	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X							
526	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
527	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
528	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
529	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	X	X	X							
530	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X							
531	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	X	T1 T2	X	X							
532	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1 B1 B2	T1 T2 B1	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	T1 T2	T1 T2	X	X							
533	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1	I	I	T2	X	T1 T2	X	X	X							
534	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X							
535	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
536	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
537	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
538	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
539	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
540	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
541	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
542	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
543	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
544	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
545	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
546	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
547	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
548	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
549	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
550	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
551	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
552	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
553	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
554	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
555	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
556	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
557	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
558	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu/ Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
559	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
560	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
561	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
562	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
563	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
564	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
565	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
566	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak Di Toko	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
567	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	T1 T2	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
568	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
569	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X							
570	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
571	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X							
572	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Di Apotek	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2 T3	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
573	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan Di Apotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
574	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
575	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
576	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
577	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan Di Apotik dan bukan Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
578	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
579	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
580	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfume dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
581	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
582	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
583	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
584	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
585	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
586	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
587	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
588	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							
589	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP					
590	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
591	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
592	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
593	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
594	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
595	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
596	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
597	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
598	Perdagangan Eceran Ikan Hias	T1 T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
599	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
600	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	T1 T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
601	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
602	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
603	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		
604	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X		
605	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	T1 T2	T1 T2 T3	X		
606	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X		

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
607	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
608	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
609	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X			
610	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
611	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
612	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
613	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X			
614	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	T1 T2	X	T1 T2 T3	X			
615	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
616	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
617	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
618	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
619	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X			
620	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
621	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	T1 T2 T3	X				
622	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1		X	X	X	X	X			
623	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1		X	X	X	X	X			
624	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1		X	X	X	X	X			
625	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1		X	X	X	X	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
626	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
627	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
628	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
629	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
630	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
631	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
632	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
633	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
634	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
635	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
636	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakar Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
637	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
638	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
639	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
640	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
641	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
642	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
643	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
644	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
645	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
646	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
647	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)
648	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
649	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
650	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
651	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
652	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
653	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
654	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
655	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
656	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
657	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
658	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
659	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
660	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
661	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
662	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
663	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
664	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
665	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
666	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X
667	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKINAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
668	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X						
669	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
670	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
671	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
672	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
673	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
674	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
675	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
676	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
677	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
678	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
679	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
680	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
681	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	1	1	1	X	X	X	X	X					
682	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X					
683	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	T3	X					
684	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	T3	X					
685	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	T3	X					
686	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	T3	X					
687	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X					
688	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	1	1	1	X	X	X	X	X					



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
710	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2 B1	B1	B1	T1 B1	X	T1	X	X	I			
711	Angkutan Darat Wisata	T1 T2 B1	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2 B1	B1	B1	T1 B1	X	T1	X	X	I			
712	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T2	T2	T2	X	T1 B1	B1	B1	T1 B1	X	T1	X	X	I			
713	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1	B1	B1	T1 B1	X	T1	X	X	I			
714	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	T1 T2 B1	B1	B1	T1 B1	X	I	X	X	I			
715	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	T1 T2 B1	B1	B1	T1 B1	X	I	X	X	I			
716	Angkutan tidak Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	T1 T2 B1	B1	B1	T1 B1	X	T1	X	X	I			
717	Angkutan Laut dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
718	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Penumpang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
719	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
720	Angkutan Laut dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
721	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
722	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
723	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
724	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Barang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
725	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
726	Angkutan Laut dalam Negeri Perintis untuk Barang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
727	Angkutan Laut dalam Negeri Pelayaran Rakyat	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
728	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
729	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
730	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
731	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang)	T1	X	X	X	X	X	X	T1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
732	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek tidak Tetap dan tidak Teratur) untuk Penumpang	T1	X	X	X	X	X	X	T1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
733	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	T1	X	X	X	X	X	X	T1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X







NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
798	Aktifitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	I	X	X	X	X			
799	Aktifitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
800	Aktifitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
801	Aktifitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
802	Aktifitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
803	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
804	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	I	I	T2	X	X	X	X	X			
805	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	I	I	T2	X	X	X	X	X			
806	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2 B1	I	I	T2	X	X	X	X	X			
807	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	X	X	X	X			
808	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X			
809	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	X	X	X	X			
810	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X			
811	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1 B2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
812	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T1 B2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
813	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T1 B2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
814	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
815	Jasa Konten Sms Premium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
816	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Itkpk)	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
817	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
818	Jasa Nilai Tambah Telpon Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
819	Internet Service Provider	T1 B2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN					
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
820	Jasa Sistem Komunikasi Data	T1 B2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X			
821	Jasa Televisi Protokol Internet (Iptv)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X			
822	Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X			
823	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X			
824	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X			
825	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	T1 T2	T1 T2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X			
826	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
827	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	I	I	T1 T2	T1 T2	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	X	X			
828	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X			
829	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X			
830	Aktivitas Pengembangan Video Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X			
831	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
832	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
833	Aktivitas Perkembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
834	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
835	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
836	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
837	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
838	Aktivitas Penyedia Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
839	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (Lot)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
840	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
841	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
842	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
843	Aktivitas Hosting dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
844	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	X	X	X	X	X			
845	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	I	X	X	X	X			
846	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	I	I	X	T1	X	X	X	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
847	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	
<b>K</b>	<b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>																												
848	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1 T2	X	X	X	
849	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1 T2	X	X	X	
850	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	T1 T2	X	X	X	
851	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1 T2	X	X	X	
852	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1 T2	X	X	X	
853	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
854	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1 T2	X	X	X	
855	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T1 T2	X	X	
856	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1 T2	T1 T2	X	X	
857	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSSPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
858	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T1 T2	X	X	X	
859	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
860	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	T1 T2	X	X	X	
861	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	T1 T2	X	X	
862	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
863	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
864	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
865	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
866	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
867	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
868	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
869	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
870	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
871	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	T1	X	X	X	X	X	
872	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
873	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	I	I	I	X	X	X	X	X	
874	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, bukan Asuransi Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1	I	I	T1	X	X	X	X	X	
875	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
876	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	
877	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
878	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
879	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
880	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)		
899	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
900	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
901	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
902	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T1	X	X		
903	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
904	Aktivitas Konsultasi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
905	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
906	Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
907	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
908	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
909	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
910	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
911	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
912	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
913	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
914	Jasa Kalibrasi/ Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
915	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
916	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
917	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
918	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
919	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
920	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
921	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
922	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T2	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
923	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
924	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		
925	Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1 T2	X	X	X	X		

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																						
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)				ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)			
926	Penelitian dan Pengembangan Agama	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	T1 T2	X	X	X	X			
927	Penelitian dan Pengembangan Seni	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	T1 T2	X	X	X	X			
928	Penelitian dan Pengembangan Psikologi	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	T1 T2	X	X	X	X			
929	Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	T1 T2	X	X	X	X			
930	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	T1 T2	X	X	X	X			
931	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
932	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
933	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
934	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
935	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
936	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
937	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
938	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
939	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
940	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
941	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
942	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
943	Jasa Desain Interior Pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
944	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
945	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Tv, Animasi dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
946	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
947	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
948	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
949	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
950	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
951	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			
952	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X			





NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN					
(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)				
990	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
991	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
992	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
993	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
994	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
995	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	1	1	T2	X	1	1	1	T2	1	X	X	X	X			
996	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
997	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
998	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
999	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1000	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1001	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1002	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1003	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1004	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1005	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			
1006	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X			

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																							
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN				
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN						TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
1007	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1008	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1009	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1010	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1011	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1012	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1013	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1014	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1015	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1016	Aktivitas Biro Perjalanaan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1017	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1018	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	T1 T2	X	X	X	X							
1019	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	T1 T2	X	X	X	X							
1020	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	T1 T2	X	X	X	X							
1021	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	T1 T2	X	X	X	X							
1022	Jasa Reservasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1023	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1024	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	1	T1 T2	X							
1025	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1026	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1027	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1028	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1029	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1 T2	T1 T2	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							
1030	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	X	X							

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
1031	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	T1 T2	X	X	X	X
1032	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1033	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Mice)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1034	Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1035	Aktivitas Debt Collection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1036	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1037	Aktivitas Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
1038	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
<b>O</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>																												
1039	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1040	Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1041	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	T1	X	X	X	X
1042	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1043	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	T1	X	X	X
1044	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1045	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1046	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1047	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1048	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X
1049	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	X

NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																			
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
			PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN							JALUR HIJAU	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN		SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP						
																										(PS)					
1050	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1051	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1052	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1053	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1054	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1055	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	T1	X	X	X			
1056	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1057	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1058	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	T1	X	X	X			
1059	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	1	X	X	X			
1060	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1061	Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1	T1	T1	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1062	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1	T1	T1	1	X	X	X	X			
1063	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	T1	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X			
1064	Angkatan Darat	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X			
1065	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X			
1066	Angkatan Laut	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X			
1067	Kepolisian	T1	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	T1	T1	T1	T1 T2	T1 T2	1	X	X			
1068	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X			





NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (IK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN		
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(IK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)				
1107	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1108	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1109	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1110	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1111	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1112	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1113	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1114	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1115	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1116	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1117	Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1118	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1119	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1120	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1121	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1122	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1123	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	X	X	T1	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																				
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	BADAN AIR	HORTIKULTURA	PERIKANAN TANGKAP	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN	BADAN JALAN		
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)		
1145	Aktivitas Sosial Swasta di dalam Pantu untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1146	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1147	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1148	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Penyandang Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1149	Aktivitas Pantu Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
1150	Aktivitas Pantu Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1151	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Anak yang berhadapan dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1152	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1153	Aktivitas Sosial di dalam Pantu untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1154	Aktivitas Sosial di dalam Pantu Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1155	Aktivitas Sosial di dalam Pantu Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1156	Aktivitas Sosial di dalam Pantu Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1157	Aktivitas Sosial Pemerintah tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1158	Aktivitas Sosial Swasta tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1159	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1160	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1161	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1162	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1163	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	
1164	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	
1165	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	
1166	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	
1167	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	
1168	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
1169	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
1170	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERGUDANGAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN		
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)				
1195	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1196	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1197	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1198	Klub Kebugaran/Fitness dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1199	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1200	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1201	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1202	Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1203	Badan Regulasi dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1204	Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1205	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1206	Taman Rekreasi	I	T1 T2	I	I	I	T2	T2 B1	X	I	T1	X	X	I	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	T1 T2 B1	I	I	I	I	T1 T2	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	
1207	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	I	T1 T2	I	I	I	T2	T2 B1	X	X	T1	X	X	I	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	T1 T2 B1	I	I	I	I	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	
1208	Pemandian Alam	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	I	T1	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1209	Wisata Pantai	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	X	T1	T1 T2	X	I	T3	T3	T1 B2	T1 B2	X	T1 T2 B1	T3	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1210	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	X	T1	X	X	I	T1	T1	T1 B2	T1 B2	X	T1 T2 B1	T1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1211	Wisata Agro	T1 B1	I	I	I	I	T2	T2 B1	T2	X	I	X	X	I	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	X	I	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X
1212	Taman Rekreasi / Taman Wisata	T1 B1	I	I	I	I	T2	X	T2	I	T1	X	X	I	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	T1 T2 B1	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1213	Kolam Pemancingan	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	I	X	X	X	I	T1	T1	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1214	Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusia Lainnya	T1 B1	T1 T2	I	I	I	T2	T2 B1	T1 T2	I	T1 T2	X	X	I	T1 B1	T1 B1	T1 B2	T1 B2	T1 B2	X	T1 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	
1215	Wisata Selam	T1 B1	T1 T2	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1216	Dermaga Marina	T1 B1	T1 T2 B1	T2	T2	T2	X	X	T1 T2	I	T1 T2	T1 T2	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	T1 B1	X	X	X	T1 T2 B1 B2	I	T2	T1	X	X	X	X	X
1217	Kolam Pemancingan	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	I	X	X	X	I	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1	X	X	X	X	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	
1218	Wisata Memancing	T1 B1	T1 T2	I	I	I	X	X	T2	I	X	X	X	I	T1 B1	T1 B1	X	X	X	X	T1 B1	X	X	X	X	T1 T2	T2	X	X	X	X	X	



NO. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																	
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN (P)	ZONA PERIKANAN (PK)	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	ZONA PARIWISATA (W)	ZONA PERUMAHAN (R)	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)	ZONA CAMPURAN (C)	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN (KT)	ZONA TRANSPORTASI (TR)	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	ZONA BADAN JALAN	
		(PS)	(RTH-1)	(RTH-2)	(RTH-3)	(RTH-4)	(RTH-7)	(RTH-8)	(EM)	(BA)	(P-2)	(PK-1)	(PTL)	(W)	(R-3)	(R-4)	(SPU-1)	(SPU-2)	(SPU-3)	(RTNH)	(C-2)	(K-1)	(K-2)	(K-3)	(KT)	(TR)	(HK)	(PL-6)	(BJ)
1245	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X
1246	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X
1247	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	T1 T2 B1	X	X	X	I	X	X	X	T1 T2	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X
1248	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X
<b>T</b>	<b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b>																												
1249	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
1250	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
1251	Aktivitas yang menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X

Keterangan

- I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
- T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan:
- T1 : Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi nilai koefisien dasar bangunan (KDB) 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar.
- T2 : Pembatasan pemanfaatan hanya untuk kegiatan skala mikro dan kecil.
- T3 : Pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona pada pukul 18.00 WIT.
- B : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan:
- B1 : Pemanfaatan bersyarat tertentu wajib menyediakan tempat parkir dan akses pejalan kaki.
- B2 : Pemanfaatan kegiatan dengan wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
- X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

**ZONA LINDUNG**

**Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS**

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1 (satu) meter; dan b. menyediakan jalan lingkungan pada permukiman nelayan atau pesisir dibuat aman untuk pejalan kaki.	

**Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH**

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%

b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan prasarana parkir diluar fungsi ruang terbuka hijau minimum 10% (sepuluh persen);                      b. menyediakan saluran buangan air hujan;                      c. menyediakan jalur pedestrian;                      d. menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan jenis sampah organik dan anorganik;                      e. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran;                      f. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan                      g. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.</p>	
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan tempat duduk pengunjung;</li> <li>b. menyediakan parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>);</li> <li>c. menyediakan parkir diluar fungsi ruang terbuka hijau minimum 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. menyediakan jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki;</li> <li>e. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas;</li> <li>f. menyediakan saluran buangan air hujan;</li> <li>g. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang sudah dibedakan jenis sampah organik dan anorganik;</li> <li>h. menyediakan alat pemadam api ringan;</li> <li>i. menyediakan hidran umum yang mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</li> <li>j. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan</li> <li>k. jalan di sekitar taman kota dengan persyaratan lebar jalur pedestrian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter, jalur pedestrian ditempatkan di sepanjang kiri kanan jalan, dapat dilewati penyandang cacat, ditanami pohon pelindung yang ditempatkan pada tepi luar trotoar dan dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.</li> </ul>	
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan tempat duduk pengunjung;</li> <li>b. menyediakan parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>);</li> <li>c. menyediakan parkir diluar fungsi ruang terbuka hijau minimum 10% (sepuluh persen);</li> <li>d. menyediakan jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki;</li> </ul>	

	<p>e. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas;                  f. menyediakan saluran buangan air hujan;                  g. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang sudah dibedakan jenis sampah organik dan anorganik;                  h. menyediakan alat pemadam api ringan;                  i. menyediakan hidran umum yang mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;                  j. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan                  k. jalan di sekitar taman kecamatan dengan persyaratan lebar jalur pedestrian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter, jalur pedestrian ditempatkan di sepanjang kiri kanan jalan, dapat dilewati penyandang cacat, ditanami pohon pelindung yang ditempatkan pada tepi luar trotoar dan dilengkapi lampu penerangan jalan maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.</p>	
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan tempat duduk pengunjung;                  b. menyediakan parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>);                  c. menyediakan parkir diluar fungsi ruang terbuka hijau minimum 10% (sepuluh persen);                  d. menyediakan jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;                  e. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas;                  f. menyediakan saluran buangan air hujan;                  g. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang sudah dibedakan jenis sampah organik dan anorganik;                  h. menyediakan rambu jalur evakuasi; dan</p>	

	i. jalan di sekitar taman kelurahan dengan persyaratan lebar jalur pedestrian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter, jalur pedestrian ditempatkan di sepanjang kiri kanan jalan, dapat dilewati penyandang cacat, ditanami pohon pelindung yang ditempatkan pada tepi luar trotoar dan dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.	
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki; b. menyediakan parkir diluar fungsi ruang terbuka hijau minimum 10% (sepuluh persen); c. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; d. menyediakan saluran buangan air hujan; e. menyediakan jalur pedestrian; f. menyediakan tempat parkir yang dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan g. menyediakan alat pemadam api ringan.	
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat duduk; b. menyediakan jalur inspeksi lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. menyediakan fasilitas pejalan kaki; d. menyediakan lampu jalan; e. menyediakan bangku jalan; f. menyediakan parkir tepi jalan ( <i>on street parking</i> ); g. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; h. menyediakan saluran buangan air hujan; i. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang sudah dibedakan jenis sampah organik dan anorganik; j. menyediakan alat pemadam api ringan; dan k. menyediakan rambu jalur evakuasi.	

**Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM**

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	a. menyediakan jalan tidak menggunakan perkerasan/permanen dapat berupa papan kayu; b. gazebo dapat disediakan sepanjang ramah lingkungan; c. menyediakan rambu jalur evakuasi; dan d. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang dibedakan jenis sampah organik dan anorganik.

**Zona Badan Air dengan kode BA**

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	Penyediaan tanggul pada badan air

**ZONA BUDI DAYA**

**Zona Pertanian dengan kode KR**

Sub-Zona Hortikultura dengan kode KR	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%
d.	luas kaveling minimum -

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian; c. menyediakan bangunan penunjang kegiatan lainnya; dan d. menggunakan alat pelindung diri bagi penggunaan bahan organik, dan bahan agrokimia yang tepat waktu, tepat dosis, dan tepat sasaran.	

**Zona Perikanan dengan kode IK**

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan perahu/kapal penangkap ikan; b. menyediakan fasilitas penyimpanan ikan; dan c. menyediakan bangunan penunjang kegiatan perikanan tangkap lainnya.	

**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL**

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana utama dan penunjang pembangkit listrik; b. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; c. menyediakan jaringan jalan lingkungan memiliki jalur 2 (dua) arah dan lebar perkerasan minimum 6 (enam) meter; d. menyediakan air minum dapat bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau sistem yang diusahakan sendiri; e. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. menyediakan lahan parkir minimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona; g. menyediakan fasilitas mitigasi bencana; dan h. jalan di sekitar Zona dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.	

**Zona Pariwisata dengan kode W**

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. menyediakan ruang terbuka hijau minimal berupa taman RT/RW; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. menyediakan lokasi perdagangan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; f. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; g. menyediakan rambu jalur evakuasi; h. menyediakan alat pemadam api ringan; i. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah rumah tangga yang dibedakan jenis sampah organik dan anorganik; dan j. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

**Zona Perumahan dengan kode R**

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	60 meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> pada kolektor dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan akses lalu lintas mobil pemadam kebakaran; c. lebar jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; d. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah rumah tangga untuk setiap jenis sampahnya; e. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; f. bangunan rumah memiliki bak septik berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; g. menyediakan lampu penerangan jalan; dan h. menyediakan fasilitas mitigasi bencana.	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	60 meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> pada kolektor dengan lebar minimal 1 (satu) meter; b. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan akses lalu lintas mobil pemadam kebakaran; c. lebar jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter; d. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah rumah tangga untuk setiap jenis sampahnya;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman;</li> <li>f. bangunan rumah memiliki bak septik berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</li> <li>g. menyediakan lampu penerangan jalan; dan</li> <li>h. menyediakan fasilitas mitigasi bencana.</li> </ul>

**Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU**

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>2. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>3. menyediakan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;</li> <li>4. menyediakan lahan parkir <i>off street</i>;</li> <li>5. menyediakan parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>);</li> <li>6. menyediakan alat pemadam api ringan;</li> <li>7. menyediakan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>8. menyediakan jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul pada kawasan SPU;</li> <li>9. menyediakan jaringan drainase, listrik, telekomunikasi dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>10. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas.</li> </ol>	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; b. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; c. menyediakan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; d. menyediakan lahan parkir <i>off street</i> ; e. menyediakan parkir tepi jalan ( <i>on street parking</i> ); f. menyediakan alat pemadam api ringan; g. menyediakan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; h. menyediakan jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul pada kawasan SPU; i. menyediakan jaringan drainase, listrik, telekomunikasi dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan j. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas.	
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%

d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>b. menyediakan lahan parkir minimum 10% (sepuluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran;</p> <p>c. menyediakan lahan parkir <i>off street</i>;</p> <p>d. menyediakan parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>);</p> <p>e. menyediakan alat pemadam api ringan;</p> <p>f. menyediakan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</p> <p>g. menyediakan jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul pada kawasan SPU;</p> <p>h. menyediakan jaringan drainase, listrik, telekomunikasi dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>i. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas.</p>	

**Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH**

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. menyediakan prasarana penerangan jalan umum (PJU);</li> <li>c. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas;</li> <li>d. menyediakan RTH minimal 5% (lima persen) dari luas zona;</li> <li>e. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan menyediakan fasilitas mitigasi bencana.</li> </ul>

**Zona Campuran dengan kode C**

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan fasilitas pejalan kaki;</li> <li>b. menyediakan ruang terbuka hijau;</li> <li>c. menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li> <li>d. menyediakan prasarana pembuangan limbah;</li> <li>e. menyediakan tempat pembuangan sampah;</li> <li>f. menyediakan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;</li> </ul>	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	g. menyediakan lahan parkir; dan h. menyediakan fasilitas jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul.

**Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K**

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. menyediakan lahan parkir <i>off street</i> , parkir tepi jalan ( <i>on street parking</i> ) hanya diizinkan di luar jam sibuk; c. menyediakan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; d. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 4 (empat) lantai atau lebih sesuai kebutuhan atau standar; e. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. menyediakan fasilitas jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul dan/atau tempat evakuasi bencana; g. menyediakan alat pemadam api ringan; h. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah untuk jenis sampah organik dan anorganik; i. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sistem pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; dan	

	k. jalan di sekitar kawasan perdagangan jasa skala kota dengan persyaratan berupa lebar jalur pedestrian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter, jalur pedestrian ditempatkan di sepanjang kiri kanan jalan, dapat dilewati penyandang cacat, ditanami pohon pelindung yang ditempatkan pada tepi luar trotoar; dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. menyediakan lahan parkir <i>off street</i>, parkir tepi jalan (<i>on street parking</i>) hanya diizinkan di luar jam sibuk;</p> <p>c. menyediakan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;</p> <p>d. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 4 (empat) lantai atau lebih sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>e. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>f. menyediakan fasilitas jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul dan/atau tempat evakuasi bencana;</p> <p>g. menyediakan alat pemadam api ringan;</p> <p>h. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah untuk jenis sampah organik dan anorganik;</p> <p>i. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sistem pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>j. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; dan</p> <p>k. jalan di sekitar kawasan perdagangan jasa skala kota dengan persyaratan berupa lebar jalur pedestrian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter, jalur pedestrian ditempatkan di sepanjang kiri kanan jalan, dapat dilewati penyandang cacat, ditanami pohon</p>	

	pelindung yang ditempatkan pada tepi luar trotoar; dilengkapi lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter.	
<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3</b>		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1 (satu);</li> <li>b. menyediakan lahan parkir <i>off street</i>;</li> <li>c. menyediakan lahan parkir minimum 10% (sepuluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;</li> <li>d. menyediakan sumur resapan dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. menyediakan fasilitas jalur evakuasi dan akses menuju titik kumpul dan/atau tempat evakuasi bencana;</li> <li>f. menyediakan alat pemadam api ringan;</li> <li>g. menyediakan wadah sampah yang mencukupi seperti bak sampah untuk jenis sampah organik dan anorganik;</li> <li>h. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sistem pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>i. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas.</li> </ul>	

**Zona Perkantoran dengan kode KT**

<b>Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT</b>		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+2
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lahan parkir <i>off street</i> ; b. menyediakan parkir tepi jalan ( <i>on street parking</i> ); c. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; d. menyediakan RTH berupa taman RT/RW; e. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 4 (empat) lantai atau lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; f. menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; g. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyediakan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; i. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; dan j. menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul.	

**Zona Transportasi dengan kode TR**

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur keberangkatan kendaraan;</li> <li>b. menyediakan jalur kedatangan kendaraan;</li> <li>c. menyediakan ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/penjemput;</li> <li>d. menyediakan tempat parkir kendaraan;</li> <li>e. menyediakan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>f. menyediakan perlengkapan jalan;</li> <li>g. menyediakan fasilitas pengguna teknologi;</li> <li>h. menyediakan media informasi;</li> <li>i. menyediakan penanganan pengemudi;</li> <li>j. menyediakan pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus dan/atau moda lain;</li> <li>k. menyediakan fasilitas pengawasan keselamatan;</li> <li>l. menyediakan jalur kedatangan penumpang;</li> <li>m. menyediakan ruang tunggu keberangkatan;</li> <li>n. menyediakan ruang pembelian tiket;</li> <li>o. menyediakan outlet pembelian tiket secara <i>online</i>;</li> <li>p. menyediakan pusat informasi;</li> <li>q. menyediakan papan perambuan dalam terminal dan/atau pelabuhan;</li> <li>r. menyediakan papan pengumuman;</li> <li>s. menyediakan layanan bagasi;</li> <li>t. menyediakan ruang penitipan barang;</li> <li>u. menyediakan tempat berkumpul darurat;</li> <li>v. menyediakan jalur evakuasi dalam terminal dan/atau pelabuhan;</li> <li>w. menyediakan fasilitas kaum disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;</li> <li>x. menyediakan fasilitas keamanan;</li> <li>y. menyediakan fasilitas peribadatan;</li> <li>z. menyediakan alat pemadam kebakaran; dan</li> <li>aa. menyediakan RTH minimal 5% (lima persen) dari luas zona.</li> </ul>	

**Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK**

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; c. menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman pada bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyediakan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; f. menyediakan akses dan/atau fasilitas bagi kaum disabilitas; dan g. menyediakan fasilitas mitigasi bencana.	

**Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL**

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 rumija+1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lahan parkir <i>off street</i> ; b. menyediakan akses langsung dari sistem atau jalur evakuasi bencana; c. menyediakan system peringatan dini; d. menyediakan hidran umum yang mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; e. menyediakan tempat berkumpul; f. menyediakan sarana ibadah sementara (mushallah dan/atau jenis sarana ibadah lainnya sesuai kebutuhan); g. menyediakan sarana MCK sementara; h. menyediakan sarana kesehatan; i. menyediakan dapur umum; j. menyediakan alat pemadam api ringan; k. menyediakan lampu penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; l. menyediakan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku tentang upaya mitigasi bencana; dan m. jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pergudangan hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.	

**Zona Badan Jalan dengan kode BJ**

Sub-Zona Badan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	11 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0

Sub-Zona Badan dengan kode BJ		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan fasilitas pelengkap jalan sesuai fungsi jalan dan ketentuan yang berlaku.	


PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA



LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043




PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

**RAKIB SAHUBAWA**



LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MASOHI  
TAHUN 2024-2043



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

  
RAKIB SAHUBAWA

